

ANAK-KESEJAHTERAAN - KOTA LAYAK ANAK

2025

PERWALI SALATIGA NO.37, BD. 2025/NO. 39, HBD KOTA SALATIGA 4 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK**
- Anak merupakan amanah yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga perlu diberikan perlindungan, pemenuhan hak, dan kesempatan terbaik bagi tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa, dan bahwa perubahan kondisi sosial masyarakat, tingginya kerentanan anak terhadap kekerasan, eksploitasi, perkawinan usia anak, kurangnya ruang ramah anak, serta kebutuhan akan layanan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman serta inklusif, memerlukan langkah konkret dan terkoordinasi guna mewujudkan lingkungan yang memenuhi hak anak dalam seluruh aspek kehidupan sehingga untuk menjamin kepastian hukum pemenuhan hak anak, perlu adanya kebijakan Kota Layak Anak secara terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; uu No. 25 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERDA KOTA SALATIGA No. 4 Tahun 2025.
 - Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2025-2029 dengan menetapkan batasan istilah, sistematika dokumen RAD KLA, gugus tugas KLA, monitoring, pelaporan, dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan pelaksanaan RAD KLA.
- CATATAN**
- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 November 2025
 - Lampiran: 137 hlm